

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1. Sejarah KJKS BMT Fastabiq

KJKS singkatan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang mempunyai dua fungsi. Baitul Maal mengemban misi sosial sedangkan Baitut Tamwil mengemban misi bisnis. Dua misi sekaligus inilah merupakan keunggulan KJKS di banding lembaga keuangan mikro yang lain.

Misi sosial baitul maal di wujudkan dalam bentuk penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, shodaqoh serta wakaf. Sedangkan misi bisnis di jalankan dalam konsep baitut tamwil dengan menjalankan aktivitas investasi dengan akad mudhorobah dan musyarokah, aktifitas jual beli dengan akad murobahah, produk jasa dengan akad ijarah serta akad rahn. Pengalaman secara krisis ekonomi telah menunjukkan kualitas daya tahan usaha mikro, kecil dan menengah sesungguhnya merupakan fundamental perekonomian yang riil. Dua keutamaan KJKS, membuat KJKS menjadi sebuah institusi yang paling cocok dalam mengatasi masalah perekonomian rakyat dan kemiskinan yang di alami sebagian besar rakyat Indonesia saat ini. Suatu kewajiban untuk dapat melaksanakan Islam secara utuh dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan termasuk di dalamnya menegakkan ekonomi syariah. Akar ekonomi ribawi sudah sedemikian menggurita sehingga di

butuhkan kekuatan yang besar untuk mencabutnya dan mencengkeram kehidupan manusia.

Berangkat dari hal di atas, pada tanggal 27 juli 1998, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pati berinisiatif mendirikan Lembaga Keuangan Syariah, dengan membentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) Fastabiq, dengan Badan Usaha Otonomi Baitul Maal Wat Tamwil Fastabiq, yang selanjutnya di sebut BMT Fastabiq.

BMT Fastabiq dengan payung Hukum Koperasi Serba Usaha (KSU) Fastabiq yang di sahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah melalui SK Nomor 011/BH/KDK.11.9/X/1998, secara resmi mulai beroperasi bulan November 1998 yang merupakan tonggak awal berdirinya BMT Fastabiq. Berdasarkan rapat anggota khusus pada tanggal 9 oktober 2004 di putuskan perubahan AD/ART menjadi KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BMT Fastabiq. Berdasarkan keputusan Bupati Pati a.n. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 518/758/V/2006 tentang pengesahan akta perubahan Anggaran Dasar KSU Fastabiq, tertanggal 27 mei 2006, memutuskan mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Fastabiq, untuk selanjutnya disebut: KJKS BMT FASTABIQ, dengan badan hukum Nomor :011a/BH/PAD/V/2006.⁹¹

⁹¹ Dokumentasi dari KJKS BMT Fastabiq di berikan pada tanggal 24 januari 2013.

4.1.2. Visi, Misi dan Tujuan KJKS BMT Fastabiq

A. Visi

Menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang unggul dan terpercaya.

B. Misi

1. Mengedepankan dan membudayakan transaksi ekonomi sesuai nilai-nilai syariah.
2. Menjunjung tinggi Akhlaqul Karimah dalam mengelola amanah umat.
3. Mengutamakan kepuasan dalam melayani anggota.
4. Menjadi KJKS yang tumbuh dan berkembang secara sehat.
5. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan melakukan pembinaan kaum dhuafa.

C. Tujuan

Meningkatkan kesejahteraan anggota dan pengelola dengan mengedepankan nilai-nilai syariah, menjunjung tinggi akhlakul karimah, serta mengutamakan kepuasan anggota.

4.1.3. Letak Geografis

KJKS BMT Fastabiq mempunyai 22 kantor cabang. Yang terletak di kabupaten Pati, Kudus dan Jepara. Di kabupaten Pati ada 17 kantor cabang, di kabupaten Jepara ada 2 kantor cabang yaitu terletak di daerah mayong dan kelet, di blora ada 1, yang di kudus ada 2 kantor cabang yaitu terletak di Jekulo dan Rendeng. Yang di pati kantor pusatnya terletak di JL. Raya Pati-Tayu Km 3 Tambah-harjo Pati.

4.1.4. Produk Layanan

1. Simpanan Mudhorobah Sukarela.
2. Simpanan Mudhorobah Qurban.
3. Simpanan Mudhorobah Pelajar Prestasi.
4. Simpanan Mudhorobah Sukarela Berjangka.
5. Simpanan Mudharobah Masa Depan.
6. Simpanan Mudhorobah Haji Mabruur.
7. Simpanan Mudhorobah SUK.
8. Pembiayaan Mudhorobah.
9. Pembiayaan Musyarokah.
10. Pembiayaan Murobahah.
11. Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil.
12. Pembiayaan Ijarah.
13. Pembiayaan Qordul Hasan.

4.1.5. Susunan Pengurus KJKS BMT Fastabiq periode tahun 2010-2015

Ketua : H. Sutaji, SH. MM

Sekretaris : Drs. M. Sapuan

Bendahara : Abdul Hadi, S.Pd

Dewan Pengawas Syariah KJKS BMT Fastabiq

Ketua : KH. Abdul Wahid Hasyim

Anggota 1 : Ahmad Dahlan, S.Pd

Anggota 2 : Taufiq, S.Mn (Pemuda Muhammadiyah)

Pengelola dan Pelaksana KJKS BMT Fastabiq

General Manager	: H. Muhammad Ridwan, S.Pd
Manajer Pembiayaan	: H. Suwarno, SE.I
Manajer Personalia	: Agus Jamaluddin, S.Ag
Manajer Keuangan	: Sri Sutiyan
Manajer Internal Audit	: Sunaji
Manajer Baitul Maal	: Santosa
Staf dan Karyawan	: 162